



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BERSUMBER DARI JASA LAYANAN
PADA PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan Puskesmas Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan Puskesmas Kota Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Pelayanan Bersumber dari Jasa Layanan Pada Puskesmas Kota Pekalongan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
 5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Badan Pada Puskesmas Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BERSUMER DARI JASA LAYANAN PADA PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Puskesmas Kota Pekalongan adalah gabungan dari unit Puskesmas di Kota Pekalongan yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Direktur adalah Pimpinan Puskesmas Kota Pekalongan.
12. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS.
13. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
18. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
19. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

BAB II ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu Pendapatan BLUD

Pasal 2

- (1) Pendapatan BLUD bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa:
 - a. layanan UKP; dan
 - b. layanan Data Kesehatan.
- (3) Pendapatan dari hibah:
 - a. hibah tidak terikat; dan
 - b. hibah terikat.
- (4) Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain:
 - a. perorangan; dan
 - b. institusi.
- (5) Pendapatan dari APBD:
 - a. UKP; dan
 - b. UKM.
- (6) Pendapatan dari APBN berupa BOK (Bantuan Operasional Kesehatan).
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA definitif.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan Puskesmas Kota Pekalongan.

Bagian Kedua Struktur Biaya BLUD

Pasal 4

- (1) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA.

- (2) Struktur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan biaya non operasional.

Pasal 5

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
- a. biaya pelayanan;
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa;
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 6

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Bagian Ketiga Belanja BLUD

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a pemanfaatannya digunakan untuk belanja Puskesmas Kota Pekalongan.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja barang dan jasa.

Pasal 8

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang didanai dari pendapatan BLUD dimasukkan ke dalam jenis belanja barang dan jasa.

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang didanai dari pendapatan BLUD berupa belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal fisik lainnya.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada Puskesmas Kota Pekalongan diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.
- (4) Belanja modal fisik lainnya sebagaimana pada ayat (2) mencakup antara lain perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/ *software* yang memenuhi kriteria aset tidak berwujud.

Pasal 10

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang didanai dari pendapatan BLUD terdiri dari Biaya Operasional dan Biaya Non Operasional.

BAB IV ALOKASI BELANJA

Pasal 11

Besaran alokasi belanja dana pendapatan yang bersumber dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. 90% (sembilan puluh per seratus) dari jasa layanan dialokasikan untuk belanja barang dan jasa; dan
- b. 10% (sepuluh per seratus) dari jasa layanan dialokasikan untuk belanja modal.

Pasal 12

Alokasi belanja barang dan jasa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari :

- a. 40% (empat puluh per seratus) dialokasikan untuk remunerasi; dan
- b. 50% (lima puluh per seratus) dialokasikan untuk belanja barang dan jasa lainnya selain remunerasi.

Pasal 13

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber Dari Jasa Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Januari 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Januari 2015

